



PUTUSAN

Nomor: 815/Pdt.G/2013/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerat talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di kecamatan Batu Aji - kota Batam, selanjutnya disebut “**PEMOHON**”

LAWAN

TERMOHON, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di kecamatan Batu Aji - Kota Batam, tetapi sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah RI selanjutnya disebut “**TERMOHON**”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 05 Maret 2013 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 815/Pdt.G/2013/PA. Btm dengan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Simalungun, Sumatera Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/23/XI/2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Batam, pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama;



- ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun;
 - ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi kira-kira mulai pada awal tahun 2011 hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi perpecahan / pertengkaran yang disebabkan ketidakcocokan dalam persepsi rumah tangga;
 4. Bahwa pada bulan April 2011 antara Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran yang dikarenakan Pemohon memakan daging anjing;
 5. Bahwa Pemohon sudah meminta maaf kepada Termohon tetapi Termohon tidak mau memaafkan Pemohon;
 6. Bahwa kira-kira bulan pada Mei 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Medan dengan membawa Ke 2 anaknya;
 7. Bahwa keluarga dari Termohon dan Pemohon sudah mencoba untuk menasihati Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil, dan menyerahkan keputusan kepada Termohon dan Pemohon;
 8. Bahwa untuk permohonan ini Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menunjukkan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;
 9. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, untuk menghindari mudhoratnya lebih besar dari manfaatnya maka jalan yang terbaik apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang di bebaskan kepada Pemohon;

Atas dasar dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Batam berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;



3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus setelah ikrar talak diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : Kk.32.05/10/DN.01/286/IV/2013 tanggal 10 April 2013. Duplikat mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang telah dinazegelen oleh pejabat pos Kota Batam dan telah pula dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam. Setelah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2001 di Simalungun;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Simalungun dan terakhir tinggal di Batam dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal 3 dari 9 Hal. Ptsn No.815/Pdt.G/2013/PA.BTM



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 lalu kondisinya mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Pemohon memakan daging anjing, lalu Termohon tidak mau memaafkannya dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa kedua anaknya;
- Bahwa setahu saksi, sejak kepergian Termohon ia tidak pernah memberi tahukan kabar beritanya dan hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2001 di Simalungun;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Simalungun dan terakhir tinggal di Batam dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 lalu kondisinya mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Pemohon memakan daging anjing, lalu Termohon tidak mau memaafkannya dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa kedua anaknya;
- Bahwa setahu saksi, sejak kepergian Termohon ia tidak pernah memberi tahukan kabar beritanya dan hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan;



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sejak 2011 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon memakan daging anjing dan atas perbuatan Pemohon tersebut, Pemohon minta maaf kepada

Hal 5 dari 9 Hal. Ptsn No.815/Pdt.G/2013/PA.BTM



Termohon, namun Termohon tidak mau memaafkan Pemohon dan akhirnya sejak Mei 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta tidak ada lagi kabar berita serta tidak diketahui lagi dimana alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban/ tanggapan Termohon tidak bisa didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mempergunakan hak jawabnya dan telah menerima semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon harus menghadirkan dua saksi ke persidangan dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud pasal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ke persidangan masing-masing bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon memakan daging anjing dan atas perbuatan Pemohon tersebut, Pemohon minta maaf kepada Termohon, namun Termohon tidak mau memaafkan Pemohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga sekarang tidak diketahui lagi di mana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, yang ditandai oleh tindakan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon begitu saja dan tidak menjalan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan suami istri yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka jika perkawinan mereka tetap dipertahankan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 7 dari 9 Hal. Ptsn No.815/Pdt.G/2013/PA.BTM



oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat terdaftar pernikahan Pemohon dengan Termohon dan PPN KUA tempat dimana Pemohon berdomisili/bertempat kediaman saat ini untuk dicatat dalam daftara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ismail Hasan bin Maskur**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun dan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Batam
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 M, bertepatan
dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua
Majelis, **H.Syofyan Nasution,SH** dan **Idawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, SH** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution,SH	Hakim Anggota, Idawati, S.Ag,MH
Panitera Pengganti, Dewi Oktavia, SH	

Perincian Biaya Perkara :

Hal 9 dari 9 Hal. Ptsn No.815/Pdt.G/2013/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 260.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah

:	Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
---	---



Untuk Salinan
Pengadilan Agama Dumai
Panitera,

MANUFRI, S.H., M.H

Hal 11 dari 9 Hal. Ptsn No.815/Pdt.G/2013/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



